



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2024
TANGGAL 10 DESEMBER 2024**

T E N T A N G

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**





BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa guna efisiensi dan efektivitas untuk optimalisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat dari sektor Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka diperlukan regulasi daerah khususnya dalam hal tata cara pemungutan retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang **Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH;.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. ketentuan umum
- b. ruang lingkup
- c. pendaftaran dan pendataan retribusi
- d. jenis retribusi;
- e. pelaksana pemungutan retribusi;
- f. tata cara pemungutan retribusi;
- g. tata cara pembayaran, pemanfaatan dan denda retribusi;
- h. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
- i. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- j. monitoring dan evaluasi
- k. ketentuan peralihan
- l. ketentuan penutup

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas atau Badan untuk ditetapkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi berdasarkan Masa Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi tidak berdasarkan Masa Retribusi tidak ada pendaftaran sebagai Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendataan setiap 12 (dua belas) bulan.

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. pelayanan pasar;
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. penyediaan jasa kepelabuhanan
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
 9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. PBG; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah – BLUD Jailolo
- c. Rumah Sakit Umum Daerah lainnya.

Pasal 6

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah – BLUD Jailolo dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah lainnya milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memungut Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan bukan program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dipungut setelah orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemimpin RSUD-BLUD dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tata cara:
 - a. pengajuan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. surat keterangan miskin dari Pemerintah Kalurahan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 3. surat keterangan tidak dijamin atau surat keterangan batas jaminan dari Jaminan Kesehatan Daerah; dan
 - b. verifikasi atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan oleh kepala instalasi yang ditunjuk oleh Pemimpin RSUD- BLUD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Direktur RSUD - BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (4) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).

Pasal 10

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan dapat melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e di Instalasi Pengolahan Air Limbah Piyungan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kajian daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
- (3) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat:
 - a. Pemerintah Desa yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Kalurahan;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.

- (5) Pemerintah Desa yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1).
diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD / APB Desa

Pasal 14

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan kebersihan.

Paragraf 3 Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (3) Kerja sama Pemungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan parkir.

Paragraf 4 Pelayanan Pasar

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pasar di Pasar milik Pemerintah Daerah berupa fasilitas toko, kios, los, dan pelataran di lingkungan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas Pasar berupa kios, los, dan pelataran.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 22

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapatkan pelayanan pasar.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
(pasar grosir, pertokoan dan kegiatan usaha lainnya)

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa penyediaan tempat usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;.

Pasal 24

Pemungutan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan/atau perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dipungut setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha.

Paragraf 2
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitasnya.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan berupa penyediaan tempat pelelangan ikan dan fasilitasnya.

Pasal 27

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 28

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan dipungut setelah terjadi transaksi pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

Paragraf 3 Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 32

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila merupakan orang pribadi yang memanfaatkan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila.

- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila meliputi penyediaan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah

Pasal 34

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila berupa pemanfaatan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati;

Pasal 35

Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / vila dipungut setelah orang pribadi selesai menginap di tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan potong hewan ternak di rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak meliputi pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 37

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 38

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.

Paragraf 6 Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 40

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan pada tempat areal pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
- (2) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dapat jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 43

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 44

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan.
- (2) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pengelolaan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kerja sama dengan Pihak Lain dengan tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang penugasan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat:
 - a. Pemerintah Desa yang mendapatkan penugasan;
 - b. objek penugasan;
 - c. kewajiban dan hak Pemerintah Desa ;
 - d. besaran jasa Pemungutan; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan penugasan.
- (4) Pemerintah Desa yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan jasa Pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 46

Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dipungut:

- a. sebelum Subjek Retribusi memasuki tempat rekreasi dan pariwisata; atau
- b. sesudah Subjek Retribusi memanfaatkan tempat olahraga.

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dapat memberikan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.

- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pengunjung tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang meliputi:
- a. tamu Pemerintah Daerah;
 - b. tamu Pemerintah Desa tempat lokasi tempat rekreasi dan pariwisata;
 - c. pengunjung yang melakukan kegiatan penelitian, sosial dan keagamaan.
- (3) Selain pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terdapat pemanfaatan tempat olahraga yang meliputi:
- a. kegiatan olah raga yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - b. kegiatan sosial dan keagamaan; dan
 - c. kegiatan pembinaan olahraga.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan rencana kunjungan / pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga berdasarkan maksud dan tujuannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 8

Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air milik Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air milik Pemerintah Daerah

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air milik Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air milik Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Objek Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air milik Pemerintah Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 50

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

Pasal 51

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penyeberangan Orang/Barang Menggunakan Kendaraan di Air milik Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima dan/atau menggunakan fasilitas milik Pemerintah Daerah diterima.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil produksi usaha:
 - a. pertanian;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. katering,
 - e. dan hasil produksi usaha lainnya.

Pasal 54

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah - Jailolo.

Pasal 55

Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diterima.

Paragraf 10 Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah
- (2) Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 58

Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dipungut setelah Subjek Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 59

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan terhadap pemanfaatan aset Daerah untuk:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan dan kemasyarakatan;
 - c. penanggulangan bencana, wabah, dan kejadian luar biasa; atau
 - d. kegiatan lain yang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dapat diberikan untuk pemanfaatan aset Daerah oleh masyarakat miskin atau kelompok rentan.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu**

**Paragraf 1
Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung**

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan:
- a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang/berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya;
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atau bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.
- (5) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 62

- (1) Cara mengukur besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara:
 - a. tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung;
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung, terdiri atas:

1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun;
- b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan 0% nol persen) sampai dengan 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan untuk bangunan gedung negara sederhana yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui SIMBG.
- (2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam SIMBG dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku penanam modal yang menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
- a. penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - b. warga miskin berdasarkan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, penerbitan PBG ditunda sampai dengan Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 66

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 67

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sebelum pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diterbitkan.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai Retribusi perpanjangan pada sistem informasi pelayanan tenaga kerja asing daerah.
- (4) Bukti pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Pemungutan besaran retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah koordinator Pemungutan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. karcis;
 - b. tagihan BLUD;
 - c. tiket; atau
 - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMANFAATAN DAN DENDA RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 69

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
- a. Petugas Pemungut;
 - b. Kasir BLUD;
 - c. Bendahara Penerima;
 - d. bank; atau
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dengan menggunakan STRD.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi, sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - b. petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Desember 2024,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Desember 2024,-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Drs. JULIUS MARAU, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19670707 198803 1 008

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala Bapenda	
Kabag Hukum & Organisasi	

Salinan sesuai aslinya
Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR : **29**